

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Karya Mulya dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, tokoh agama, dan keluarga pelaku. Hasil musyawarah kemudian diwujudkan dalam ritual cuci kampung sebagai bentuk sanksi adat utama. Pelaksanaan ritual meliputi persiapan perlengkapan adat, penyembelihan hewan, pemberian nasihat moral, doa bersama, serta makan bersama sebagai simbol rekonsiliasi sosial. Secara sosiologis, sanksi adat ini berfungsi sebagai kontrol sosial dan sarana menjaga keseimbangan serta keharmonisan masyarakat. Penerimaan masyarakat dan pelaku terhadap sanksi menunjukkan masih kuatnya nilai adat dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Karya Mulya. Namun, di dalam praktiknya terdapat unsur kepercayaan tertentu, seperti penggunaan simbol darah untuk menolak bala, yang menunjukkan adanya unsur non-rasional dalam pelaksanaan adat tersebut. Sementara itu, dalam perspektif hukum negara, sanksi adat tidak memiliki kekuatan hukum administratif dalam pencatatan

perkawinan. KUA tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga pasangan yang memenuhi syarat usia dapat menikah secara normal, sedangkan pasangan yang belum memenuhi batas usia wajib mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

2. Dalam perspektif hukum Islam, praktik sanksi adat cuci kampung di Desa Karya Mulya mengandung unsur ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Praktik seperti musyawarah, pemberian nasihat, doa bersama, dan sedekah melalui penyembelihan hewan termasuk ‘urf shahih karena sejalan dengan nilai syariat Islam dan mengandung kemaslahatan sosial. Sebaliknya, penggunaan darah sebagai simbol pembersihan dan keyakinan terhadap kekuatan selain Allah termasuk ‘urf fasid karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Analisis ini diperkuat oleh kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan adat yang bertentangan dengan nash tidak dapat dipertahankan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik cuci kampung memiliki tujuan menjaga ketertiban sosial, moralitas, dan keharmonisan masyarakat. Namun, beberapa unsur dalam praktik tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap nilai tauhid, martabat manusia, dan rasionalitas, serta dapat memicu dampak negatif seperti pernikahan dini dan beban ekonomi akibat denda adat yang berlebihan.

B. Saran

Dalam Islam, perbuatan zina merupakan pelanggaran yang berat dan termasuk dalam kategori dosa besar yang memiliki ketentuan hukum tersendiri (hudūd). Namun demikian, dalam praktik di masyarakat, apabila tidak terdapat bukti yang cukup secara syar*‘i* seperti empat orang saksi, maka hukuman hudūd tidak dapat diberlakukan. Dalam konteks ini, penerapan sanksi adat dapat dianggap sebagai bentuk ta*‘zīr* yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Dengan demikian, sanksi adat yang diterapkan di Desa Karya Mulya dapat dianggap sejalan dengan prinsip hukum Islam, terutama dalam upaya menciptakan ketertiban sosial, memperbaiki perilaku, dan mencegah kemungkaran. Badan Musyawarah Adat (BMA) memiliki pesan strategis dalam menjaga, melestarikan, dan menegakkan nilai-nilai adat di tengah masyarakat. BMA diharapkan aktif mensosialisasikan norma dan aturan adat kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar adat istiadat tetap lestari dan tidak tergerus zaman. Prosedur ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penyaluran aspirasi masyarakat secara terbuka akan memperkuat legitimasi BMA di mata masyarakat. BMA diharapkan dapat terus menjadi pilar utama dalam menjaga harmoni sosial, pelestarian budaya, serta penyelesaian masalah secara damai dan bermartabat di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rauf, „Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim*, vol9.no 1 (2013), h. 20–34
- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010..
- Ali, Supriandi Zainuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: YAMIBA, 2014.
- Al-Ghazālī. *Al-Mustasfā min ʿIlm al-Uṣūl*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīʿah*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, t.t.
- Anggraini, Dian. “Perempuan, Adat, dan Diskriminasi: Analisis Sanksi Sosial terhadap Perempuan Hamil di Luar Nikah di Masyarakat Tradisional.” *Jurnal Studi Gender dan Budaya*, 2022.
- Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 2.1 (2016): 207-219.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azhari, Ahmad. “Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam: Perspektif Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda.” *El-Aailah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025).
- Berger, Peter L. *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*. New York: Anchor Books, 1963.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qurʿan dan Terjemahannya*. Jakarta:
- Dewi Ervina, Asmuni And Muhammad Syahnan. “KEDUDUKAN ALQURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 12.1 (2004)
- Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari Soetoto.

"*Buku Ajar Hukum Adat.*" Madza Media, Malang (2021)

Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.

Ibn „Āsyūr. *Maqāṣid al-Syarī, ah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Salām, t.t.

Khalaf, Abdul Wahhab. „*Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 2004.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009..

Manan, Abdul. *Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Maarif, Ahmad Syafii. *Adat dan Moralitas Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mujiburohman, Moh., dkk. *Hukum Adat*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Mulyadi. "Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Perspektif Sosio-Legal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021).

Musa, aripin. "Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam." *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 2.1 (2016)

Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *ElMashlahah* 10.2 (2020): 14-25.

Rahmadiana, Annisa, Nabilah, Putri, and and Tiara Rahmawati, „Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat" Cuci Kampung" Terhadap Pelaku Zina“, *Journal of Judicial Review*, vol24.no1 (2022),

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu*

Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2013.

Tahali, Ahmad. "Hukum Adat di Nusantara Indonesia." *Jurisprudentie* 5 (2018).

Van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill, 1918. Wahbah al-Zuhaylī. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014..

